
**PROSEDUR PENDAFTARAN PROGRAM BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH)
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (education for all) adalah piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah, untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh Pendidikan yang tinggi bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan Kompetitif.

Tidak ada istilah “anak miskin dilarang sekolah atau kuliah” di negeri ini. Mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, harus terus belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan.

Dalam konteks pendidikan tinggi KIP Kuliah adalah perluasan atau transformasi dari program Bidikmisi yang Selama ini telah terselenggara. Kebijakan ini berlaku menyeluruh termasuk pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama.

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejak tahun 2015 telah menyalurkan program Bidikmisi. Setelah Bidikmisi diperluas atau bertransformasi menjadi Program KIP Kuliah.

B. SASARAN

1. Program KIP Kuliah diperuntukkan bagi Mahasiswa Baru UIN Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2023-2024, dan memiliki potensi akademik baik/berprestasi, serta tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang.
2. Jangka waktu pemberian Bantuan
Bantuan diberikan selama 8 (delapan) semester untuk program S1.
3. Penyelenggara
Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Tahun 2023 adalah UIN Sumatera Utara Medan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Dana Bantuan
Pemberian Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) per

semester yang diperuntukkan ke dalam bantuan **Biaya Hidup (Living Cost) dan Bantuan Biaya Pendidikan.**

5. Tunduk dan Taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di UIN Sumatera Utara Medan dan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

C. KUOTA

Alokasi kuota penerimaan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada tahun 2023 melalui UIN Sumatera Utara Medan sebanyak 750 (Tujuh ratus lima puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Fakultas Dakwah dan Komunikasi : 68 orang;
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : 135 orang;
- Fakultas Ilmu Sosial : 46 orang;
- Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan : 185 orang;
- Fakultas Kesehatan Masyarakat : 53 orang;
- Fakultas Sains dan Teknologi : 66 orang;
- Fakultas Syari'ah dan Hukum : 128 orang;
- Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam : 69 orang.

Kuota Program Studi yang peminatnya tidak terpenuhi dari jalur seleksi masuk tersebut menjadi kebijakan panitia seleksi untuk mengalihkan kepada Program Studi yang memenuhi persyaratan.

D. ALUR PENDAFTARAN

1. Mendaftar secara online yang telah disediakan di laman <http://kip.uinsu.ac.id>
2. Visitasi ke rumah calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK dan Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Adapun jadwal seleksi calon penerimaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2023 sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	05 Oktober s.d 13 Oktober 2023	Pendaftaran Online	Yang bersangkutan
2.	16 s.d 17 Oktober 2023	Pengecekan dan keabsahaan berkas	Fakultas di lingkungan UIN SU Medan
3.	18 s.d. 21 Oktober 2023	Visitasi/ Survey ke rumah calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2023	Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN SU Medan dan Fakultas
4.	23 Oktober 2023	Berkas hasil seleksi di antar ke Biro Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Fakultas di lingkungan UIN SU Medan
5.	25 Oktober 2023	Rapat Penetapan Hasil Seleksi	Pimpinan Biro UINSU dan Fakultas
6.	26 Oktober 2023	Penetapan Hasil Seleksi (Pengumuman Kelulusan)	Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN SU Medan

E. PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN BERKAS SELEKSI

1. Mengisi Formulir secara online yang telah disediakan di laman <http://kip.uinsu.ac.id> dan diprint;

2. Mahasiswa baru lulusan MA/MAK/Diniyah Formal/SMA/ sederajat angkatan tahun 2021, tahun 2022 dan Tahun 2023
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Melampirkan kartu penerima **KIP, KKS, KJP, RASKIN, BLSEM, BSM** (Beasiswa Siswa Miskin) atau sejenisnya;
6. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Fotokopy raport dari semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
8. Fotokopy Ijazah beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/ Sekolah;
9. Surat Keterangan Peringkat 10 (sepuluh) besar di kelas yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
10. Melampirkan Prestasi (karya) yang telah dicapai di SLTA dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya;
11. Fotokopi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
12. Fotokopi Rekening Listrik bulan terakhir;
13. Fotokopi Rekening Air Minum (PAM) bulan terakhir (apabila tersedia aliran air);
14. Fotokopi atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari orang tua/wali
15. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/wali bagi yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar yang ketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat bagi yang tidak memiliki sesuai point 4 (empat) sebagaimana di atas;
16. Menandatangani Pakta Integritas Penerima KIP Kuliah;
17. Foto berwarna rumah orang tua depan, belakang, samping kanan, samping kiri dan dalam serta disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
18. Denah dan alamat rumah orang tua secara lengkap/jelas.


F. MEKANISME SELEKSI

1. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN Sumatera Utara Medan akan menginformasikan kepada Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan melalui surat dan Website;
2. Proses Pendaftaran melalui Link Pendaftaran : <http://kip.uinsu.ac.id>;
3. Proses seleksi dilaksanakan berdasarkan berkas yang diunggah pada Link Pendaftaran : <http://kip.uinsu.ac.id> dan Survey ke lokasi

G. PENETAPAN CALON PENERIMA

Rektor UIN Sumatera Utara Medan menerbitkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2023.

Demikian Prosedur Pendaftaran Program KIP Kuliah Tahun 2023 dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Sumatera Utara Medan (sebagai laporan)